

**“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADES), DANA DESA (DD),  
ALOKASI DANA DESA (ADD), BANTUAN KEUANGAN DARI APBD,  
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP  
BELANJA DESA (STUDI PADA ANGGARAN DESA-DESA YANG ADA  
DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020)”**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana**



**BIMA ERNANSYAH**

**B1031181018**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK**

**2023**

## PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Bima Ernansyah  
NIM : B1031181018  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : S1-Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul proposal Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa. (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan proposal Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 13 Januari 2023



(Bima Ernansyah)  
NIM. B1031181018

## **PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Bima Ernansyah  
NIM : B1031181018  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : S1-Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tanggal Ujian :  
Judul proposal Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa. (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020).

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 13 Januari 2023




(Bima Ernansyah)  
NIM. B1031181018

**LEMBAR YURIDIS**





**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADES), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), BANTUAN KEUANGAN DARI APBD, DAN BAGI HASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA DESA (STUDI PADA ANGGARAN DESA-DESA YANG ADA DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020)**

**Penanggung Jawab Yuridis**

  
Bima Ernansyah  
B1031181018

Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : SI-Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tanggal Ujian dan Komprehensif : 26 Januari 2023

**Majelis Penguji**

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1	Pembimbing 1	Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA, CMA, CPA NIP. 197307311997022001	6/2/2023	
2	Pembimbing 2	Juanda Astarani, S.E., M.Sc., CSRS, ACPA, CfrA NIP. 198207192005011001	6/2/2023	
3	Penguji 1	Dr. Muhsin, S.E., M.Si., Ak. NIP. 197210012006041001	6/2/2023	
4	Penguji 2	Ayu Umyana, S.E., M.Sc. ACPA, CFrA. NIP. 199209292019032019	2/2/2023	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 2 Februari 2023  
Ketua Program Studi Akuntansi  
  
Khristina Yanti, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 197906182002122003

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa. (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020).” Dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari do’a, bantuan, bimbingan, motivasi, semangat, kritik, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya selaku penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Keluarga, yaitu orang tua (Bapak dan Ibu) dan saudara penulis yang selalu mendo’akan, mendukung, memotivasi, dan memberikan semangat selama melakukan penulisan skripsi.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Vitriyan Espa., S.E., M.M., Ak., C.Ht., CA. selaku sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
6. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA. selaku dosen pembimbing pertama yang selalu memberikan arahan dan juga meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.

7. Bapak Juanda Astarani, SE, M.Sc, CSRS, ACPA, CFrA. selaku dosen pembimbing kedua yang selalu memberikan arahan dan juga meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak Dr. Muhsin S.E., M.Si., Ak., ACPA. selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, saran, dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Ayu Umyana, S.E., M.Sc. selaku dosen penguji II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, saran, dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, dan Civitas Akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Terutama teman-teman satu jurusan.
12. Teman-teman terdekat yang selalu membantu, memberikan arahan, nasehat, semangat, dan motivasi selama berkuliah dan dalam penulisan skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, do'a, kontribusi dan kerjasamanya selama melakukan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan penulis. Dengan kerendahan penulis mengucapkan mohon maaf atas kekurangan tersebut. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang diberikan oleh semua pihak agar dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan penulis di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, informasi dan ilmu pengetahuan kepada para pembaca.

Pontianak, 13 Januari 2023

Bima Ernansyah  
(NIM.B1031181018)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADES), DANA DESA (DD),  
ALOKASI DANA DESA (ADD), BANTUAN KEUANGAN DARI APBD,  
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP  
BELANJA DESA (STUDI PADA ANGGARAN DESA-DESA YANG ADA  
DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020)**

Oleh :

Bima Ernansyah

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

**ABSTRAK**

Belanja desa adalah pengeluaran dari rekening desa sebagai kewajiban desa dalam satu tahun moneter yang tidak akan memperoleh pembayaran kembali oleh desa. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Desa. Populasi pada penelitian ini sebanyak 117 desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Data sekunder yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen berupa laporan keuangan yang menunjukkan data-data mengenai Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Belanja Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh terhadap Belanja Desa, Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Belanja Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Belanja Desa, Bantuan Keuangan dari APBD tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa, dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Desa. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap belanja desa.

**Kata Kunci** : Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, Belanja Desa.

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADES), DANA DESA (DD),  
ALOKASI DANA DESA (ADD), BANTUAN KEUANGAN DARI APBD,  
DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP  
BELANJA DESA (STUDI PADA ANGGARAN DESA-DESA YANG ADA  
DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020)**

**RINGKASAN**

1. Latar Belakang

Desa merupakan bagian atau struktur di dalam pemerintahan di Indonesia. Dengan diterbitkan UU no. 6 Tahun 2014, desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam kepentingan masyarakat setempat demi kemajuan dan perkembangan desa. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan dan perkembangan desa, penerapan otonomi desa sangat diperlukan untuk mengatur manajemen keuangan desa yang sehat dan stabil.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, karena kewenangan desa sudah ada sejak dulu berdasarkan hak asal usul (Widjaja, 2012:6). Pelaksanaan otonomi desa menuntut adanya konsekuensi logis dan kewenangan untuk tercapainya dana yang cukup. Untuk mewujudkan otonomi desa, diperlukannya ketersediaan dana yang cukup memadai. Menurut Wasistiono (2006:107), pembiayaan atau keuangan merupakan komponen fundamental dalam mendukung terselenggaranya otonomi desa, seperti halnya pada pelaksanaan otonomi daerah yang mengatakan bahwa “autonomy” tidak dapat dipisahkan dari “auto money”, sehingga untuk mengendalikan dan mengurus keluarga sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang cukup sebagai bantuan untuk pelaksanaan otonomi desa.

Pendapatan desa sesuai Permendagri No. 113/2014, terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari hasil usaha, swadaya partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli lainnya. Pendapatan transfer terbagi menjadi : Dana Desa, Sebagian Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD. Selain itu, pendapatan desa yang diperoleh dari



kelompok pendapatan lainnya yaitu: sumbangan dan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan desa nyata lainnya.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018, secara umum prioritas penggunaan dana desa masih menjadi alasan desa untuk mendanai program atau kegiatan dan pelaksanaan perbaikan desa. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan sarana kesehatan, pemeliharaan dan pembangunan pendidikan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk untuk memperluas batas penduduk dalam pengembangan wirausaha, meningkatkan pendapatan, meningkatkan ukuran ekonomi individu kelompok masyarakat, honor Tim Pelaksana Dana Desa, dan memperkuat kelembagaan desa dan desa lainnya yang penting.

Belanja desa adalah pengeluaran dari rekening desa sebagai kewajiban desa dalam satu tahun moneter yang tidak akan memperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan otonomi desa. Menurut jenis dan tindakannya, belanja desa terdiri dari lima bagian yaitu, belanja desa dalam bidang pemerintahan, belanja desa dalam bidang pembangunan desa, belanja desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja desa yang yang tak terduga. Penataan belanja dipisahkan menjadi kegiatan sesuai kebutuhan desa yang telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan semua kegiatan belanja desa yang bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang mana kucuran Dana Desa (DD) tersebut langsung disalurkan ke desa, tanpa perantara. Walaupun Dana Desa (DD) pada prakteknya masih disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Jumlah nominal Dana Desa (DD) yang diterima berbeda-beda di tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti akan menambahkan penerimaan desa.

Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi dukungan berbentuk dana yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah untuk pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membantu dana rangsangan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Dari kucuran ADD yang diperoleh desa sebesar 30% didistribusikan untuk aparatur pemerintah desa, sedangkan 70% dari kucuran ADD digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Selain itu desa juga masih mendapatkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) seperti hasil pajak bumi dan bangunan yang ada di wilayah desa tersebut (Habibah, 2017). Hal ini sangat menunjukkan arti penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional (Purbasari, et.al. 2018).

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Dan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020)

## 2. Rumusan Masalah

- a. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh terhadap Belanja Desa?
- b. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Belanja Desa?
- c. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Belanja Desa?
- d. Apakah Bantuan Keuangan dari APBD berpengaruh terhadap Belanja Desa?
- e. Apakah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa?

## 3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa.
- b. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa.

- c. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa.
- d. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Bantuan Keuangan dari APBD terhadap Belanja Desa.
- e. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa.

#### 4. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan analisis regresi linear berganda menggunakan software spss. Populasi penelitian ini adalah desa - desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Sampel penelitian ini adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah 117 desa (pada tahun 2020).

#### 5. Hasil Pembahasan

- a. **H<sub>1</sub>** : Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa (BD). Pada penelitian ini Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dimiliki oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya sudah digunakan dengan baik untuk penyelenggaraan kewenangan desa, termasuk belanja desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.
- b. **H<sub>2</sub>** : Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Desa (DD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa (BD). Pada penelitian ini Dana Desa yang diberikan untuk desa-desa di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 sudah digunakan secara tepat untuk belanja desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.
- c. **H<sub>3</sub>** : Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa (BD). Pada penelitian ini Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh desa-desa yang

bersumber dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 sudah digunakan secara tepat untuk menunjang program-program desa. Penggunaan dana untuk melaksanakan program tersebut termasuk ke dalam belanja desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

- d. **H<sub>4</sub>** : Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Bantuan Keuangan dari APBD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa (BD). Pada penelitian ini Bantuan Keuangan dari APBD kepada desa yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih belum terbagi secara merata kepada desa-desa di Kabupaten Kubu Raya hal ini dikarenakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya berupa bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada desa mandiri yang mana ditujukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintah desa kepada desa mandiri berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa membangun tahun 2019.
- e. **H<sub>5</sub>** : Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa (BD). Pada penelitian ini Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diperoleh desa-desa di Kabupaten Kubu Raya sudah digunakan secara tepat untuk belanja desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

## 6. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi Belanja Desa yaitu, Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Dari lima hipotesis yang diajukan terdapat 4 hipotesis yang diterima dan 1 variabel ditolak. Adapun hipotesis yang diterima yaitu variabel Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT .....	i
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR YURIDIS .....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
ABSTRAK .....	vi
RINGKASAN .....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kontribusi Penelitian .....	6
1.4.1. Kontribusi Teoritis .....	6
1.4.2. Kontribusi Praktis .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori .....	8
2.1.1. Tinjauan Tentang Desa .....	8
2.1.2. Pendapatan Asli Desa.....	14
2.1.3. Dana Desa .....	16
2.1.4. Alokasi Dana Desa .....	20
2.1.5. Bantuan Keuangan Dari APBD .....	23
2.1.6. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah .....	27
2.1.7. Belanja Desa.....	27
2.2. Landasan Empiris .....	29
2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian .....	35
2.3.1. Kerangka Konseptual .....	35
2.3.2. Hipotesis Penelitian.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	

3.1.	Bentuk Penelitian .....	42
3.1.1.	Jenis Penelitian.....	42
3.1.2.	Sifat Penelitian .....	42
3.2.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
3.3.	Data .....	43
3.3.1.	Sumber Data.....	43
3.3.2.	Metode Pengumpulan.....	43
3.4.	Populasi dan Sampel Penelitian .....	44
3.4.1.	Populasi.....	44
3.4.2.	Sampel.....	45
3.5.	Definisi dan Operasional Variabel Penelitian .....	45
3.5.1.	Variabel Bebas (Independent Variabel) (X) .....	46
3.5.2.	Variabel Terikat (Dependent Variabel) (Y) .....	48
3.6.	Metode Analisis.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>		
4.1.	Gambaran Objek Penelitian.....	54
4.2.	Hasil Penelitian.....	54
4.2.1.	Uji Statistik Deskriptif .....	54
4.2.2.	Uji Asumsi Klasik .....	57
4.2.3.	Analisi Regresi Linear Berganda .....	60
4.2.4.	Uji Hipotesis .....	63
4.3.	Hasil Pembahasan Analisis .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1.	Kesimpulan.....	73
5.2.	Keterbatasan .....	74
5.3.	Rekomendasi .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>80</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Koseptual .....	36
-------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3.4 : Tabel Kecamatan dan Jumlah Desa di Kubu Raya.....	45
Tabel 4.1 : Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4.2 : Hasil Uji Normalitas .....	58
Tabel 4.3 : Hasil Uji Multikoleniaritas .....	59
Tabel 4.4 : Hasil Uji Hetersokedastisitas .....	60
Tabel 4.5 : Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	61
Tabel 4.6 : Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	63
Tabel 4.7 : Hasil Uji F.....	64
Tabel 4.8 : Hasil Uji T.....	65



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan bagian atau struktur di dalam pemerintahan di Indonesia. Dengan diterbitkan UU no. 6 Tahun 2014, desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam kepentingan masyarakat setempat demi kemajuan dan perkembangan desa. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan dan perkembangan desa, penerapan otonomi desa sangat diperlukan untuk mengatur manajemen keuangan desa yang sehat dan stabil.

Menurut Tumbel (2017), desa adalah wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan perkembangannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Seiring dengan perluasan wilayah desa, pemerintah pusat yang umumnya selalu memberikan bantuan usaha kepada pemerintah desa, harus terus memperhatikan dan menggarisbawahi peningkatan desa melalui otonomi pemerintah desa dan berperan aktif serta didukung oleh masyarakat di wilayah desa dalam perkembangannya. Desa diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki desa dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Wewenang yang dimiliki desa telah diatur dan ditetapkan sesuai undang-undang.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, karena kewenangan desa sudah ada sejak dulu berdasarkan hak asal usul (Widjaja, 2012:6). Pelaksanaan otonomi desa menuntut adanya konsekuensi logis dan kewenangan untuk tercapainya dana yang cukup. Untuk mewujudkan otonomi desa, diperlukannya ketersediaan dana yang cukup memadai. Menurut Wasistiono (2006:107), pembiayaan atau keuangan merupakan komponen fundamental dalam mendukung terselenggaranya otonomi desa, seperti halnya pada pelaksanaan otonomi daerah yang mengatakan bahwa “autonomy” tidak dapat dipisahkan dari “auto money”, sehingga untuk mengendalikan dan mengurus keluarga sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang cukup sebagai bantuan untuk pelaksanaan otonomi desa.

Pendapatan desa sesuai Permendagri No. 113/2014, terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari hasil usaha, swadaya partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli lainnya. Pendapatan transfer terbagi menjadi : Dana Desa, Sebagian Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD. Selain itu, pendapatan desa yang diperoleh dari kelompok pendapatan lainnya yaitu: sumbangan dan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan desa nyata lainnya.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018, secara umum prioritas penggunaan dana desa masih menjadi alasan desa untuk mendanai program atau kegiatan dan pelaksanaan perbaikan desa. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan sarana kesehatan, pemeliharaan dan pembangunan pendidikan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk untuk memperluas batas penduduk dalam pengembangan wirausaha, meningkatkan pendapatan, meningkatkan ukuran ekonomi individu kelompok masyarakat, honor Tim Pelaksana Dana Desa, dan memperkuat kelembagaan desa dan desa lainnya yang penting.

Belanja desa adalah pengeluaran dari rekening desa sebagai kewajiban desa dalam satu tahun moneter yang tidak akan memperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan otonomi desa. Menurut jenis dan tindakannya, belanja desa terdiri dari lima bagian yaitu, belanja desa dalam bidang pemerintahan, belanja desa dalam bidang pembangunan desa, belanja desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja desa yang yang tak terduga. Penataan belanja dipisahkan menjadi kegiatan sesuai kebutuhan desa yang telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan semua kegiatan belanja desa yang bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang mana kucuran Dana Desa (DD) tersebut langsung disalurkan ke desa, tanpa perantara. Walaupun Dana Desa (DD) pada prakteknya masih disalurkan melalui kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Jumlah nominal Dana Desa (DD) yang diterima berbeda-beda di tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti akan menambahkan penerimaan desa.

Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi dukungan berbentuk dana yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah untuk pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk membantu dana rangsangan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Dari kucuran ADD yang diperoleh desa sebesar 30% didistribusikan untuk aparatur pemerintah desa, sedangkan 70% dari kucuran ADD digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Selain itu desa juga masih mendapatkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) seperti hasil pajak bumi dan bangunan yang ada di wilayah desa tersebut (Habibah, 2017). Hal ini sangat menunjukkan arti penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional (Purbasari, et.al. 2018).

Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Mempawah pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. Dimana tujuan dari pemekaran ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat serta mengefektifkan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan dan 117 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 601.356 jiwa dengan luas wilayah 6.958,22 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 86 jiwa/km<sup>2</sup>.

Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pemerintah Kabupaten Kubu Raya merilis realisasi APBD tahun anggaran 2020, sebesar Rp 1,707 triliun dan jumlah tersebut telah mengalami empat kali penyempurnaan, angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang memperoleh anggaran sebesar Rp 1,516 triliun.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih memiliki permasalahan yang terjadi di daerah/desa, di mana kontribusi ADD untuk membiayai belanja desa yang cenderung lebih besar dari pada kontribusi dari Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja desa. Hal ini dikarenakan pendapatan asli desa lebih sedikit dari pada alokasi dana desa. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Oktora (2013), yang menyatakan bahwa PAD memiliki hubungan yang kurang erat dengan belanja modal, mengingat tingkat PAD dalam komposisi Pendapatan Desa rendah. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum pada dasarnya mempengaruhi belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Untung (2017) menyimpulkan, PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Pendapatan desa memiliki hubungan yang sangat erat terhadap belanja desa, menurut Suhairi (2016). Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Asni (2013), menemukan bahwa dengan adanya ADD dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan kemandirian desa.

Penelitian ini replikasi dari penelitian Yuliawati (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)”. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek yang diteliti dan variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya, objek yang diteliti adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Pacitan, sedangkan pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Untuk

variabel, pada penelitian sebelumnya menggunakan empat variabel independen yaitu Alokasi Dana Desa (X1), Dana Desa (X2), Pendapatan Asli Desa (X3), dan Bantuan Keuangan APBD (X4) dan satu variabel dependen yaitu Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Y), sedangkan pada penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu Pendapatan Asli Desa (X1), Dana Desa (X2), Dan Alokasi Dana Desa (X3), Bantuan Keuangan Dari APBD (X4), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (X5) dan satu variabel dependen yaitu Belanja Desa (Y).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian dengan judul: "Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Dan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Dari APBD, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020)"

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh terhadap Belanja Desa?
2. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Belanja Desa?
3. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Belanja Desa?
4. Apakah Bantuan Keuangan dari APBD berpengaruh terhadap Belanja Desa?
5. Apakah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa.
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Bantuan Keuangan dari APBD terhadap Belanja Desa.
5. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa.

### **1.4. Kontribusi Penelitian**

#### **1.4.1. Kontribusi Teoritis**

Kontribusi teoritis pada Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu akuntansi pada sektor publik di bidang penganggaran dan perencanaan.

#### **1.4.2. Kontribusi Praktis**

##### **1.4.2.1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai belanja desa dalam pemerintahan desa serta menjadi media dalam menerapkan berbagai teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan.

#### **1.4.2.2. Bagi Masyarakat**

Diharapkan hasil dari Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020).

#### **1.4.2.3. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya pemerintah dan desa, terkait dengan perhitungan dana yang diberikan melalui pemerintah Kabupaten Kubu Raya baik Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara proporsional dapat disajikan secara transparan sehingga terwujud good governance.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Tinjauan Tentang Desa**

###### **2.1.1.1. Pengertian Desa**

Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang artinya tanah air, tanah kelahiran, atau tanah kelahiran. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Menurut Penelitian yang dilakukan Wasistiono dan Tahir dalam Rauf (2015: 10), desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya. Menurut (Widjaja, 2003:3) desa juga didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Yang menjadi landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Soetardjo dalam Nurcholis (2011:20) menyatakan bahwa Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Berdasarkan tinjauan geografis desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, kultural, yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain ( R. Bintarto, 1989).



Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa definisi tentang desa yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang akan mempengaruhi perwujudan otonomi daerah.

Didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur dalam menjalankan pemerintahan desa. Kawasan desa adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan tersebut sebagai pemukiman

desa, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
- e. Meningkatkan daya saing desa.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, desa berwenang dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan atas 11 asas:

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Tertib kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.

- e. Proporsionalitas.
- f. Profesionalitas.
- g. Akuntabilitas.
- h. Efektivitas dan efisiensi.
- i. Kearifan lokal.
- j. Keberagaman.
- k. Partisipatif.

Dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD), terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam pasal 72 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu dari beberapa sumber

pendapatan desa. Sumber pendapatan desa lainnya dapat berasal dari pendapatan asli desa (PADes) seperti pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya masyarakat, gotong royong dan lain-lain; Alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat desa, asalkan sumber pendanaan desa digunakan untuk belanja program-program desa.

#### **2.1.1.2. Otonomi Desa**

Secara bahasa, otonomi adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Kompleksitas dari pedesaan sebenarnya hampir sama dengan persoalan yang ada di dalam sebuah negara. Hal ini karena kota merupakan cikal bakal tatanan masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum negara ini berdiri. Hal ini dikarenakan desa merupakan cikal bakal terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia, jauh sebelum bangsa ini berdiri. Menurut Budiono (2000:32), adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.

Desa merupakan bagian institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diatas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada didalamnya.

Pernyataan diatas tersebut diindikasikan oleh Muarif (2000:52), yang menyatakan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi

membuat desa merupakan wujud dari bangsa yang paling konkrit dan nyata.

Akibat dari otonomi desa adalah akan memunculkan desa yang otonom. Untuk situasi ini, akan menyebabkan terbukanya ruang yang luas bagi desa untuk merencanakan perkembangan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat. Otonomi desa adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, karena kewenangan desa sudah ada sejak dulu berdasarkan hak asal usul (Widjaja, 2012:6).

Desa merupakan institusi yang otonom dan relatif mandiri. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Dengan begitu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab.

Dengan diundangkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan adat istiadat desa.

## **2.1.2. Pendapatan Asli Desa**

### **2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Desa**

Salah satu sumber pendapatan desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri dan terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, dan hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. PADes digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Menurut Widjaja (2003:131) sumber pendapatan desa terdiri atas :

a. Sumber Pendapatan Desa.

1) Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa yang meliputi :

- a) Hasil usaha desa;
- b) Hasil kekayaan desa;
- c) Hasil swadaya dan partisipasi;
- d) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

- a) Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah.
- b) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- d) Sumbangan dari pihak ketiga.
- e) Pinjaman desa.

b. Pemilikan dan Pengelolaan, yang meliputi :

1) Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah Daerah.

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan antara lain dengan pendirian dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMD), kerjasama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

- 2) Kegiatan pengelolaan APBDes yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 72 tahun 2005 Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. PAD : a) Hasil Usaha Desa; b) Hasil Kekayaan Desa; c) Hasil Swadaya dan partisipasi; d) Hasil Gotong Royong; e) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota : a) Pajak Daerah, paling sedikit 10%; b) Retribusi Daerah, dsb.
- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% yang dibagi secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintah.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Maka sumber pendapatan Desa tersebut harus mendapatkan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien, sehingga dalam penggunaan atau belanja Desa dapat teratur sesuai dengan keperluan atau kebutuhan Pemerintah Desa.

### **2.1.3. Dana Desa**

#### **2.1.3.1. Pengertian Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa sebagaimana yang dimaksud diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undang-undang desa mengamanatkan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.



### **2.1.3.2. Sumber Dana Desa**

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah yang telah di pertimbangkan dan di rumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar.
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Ketentuan mengenai hasil alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yaitu bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **2.1.3.3. Tujuan Dana Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan APBDes, rencana kerja pemerintah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- d. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Upaya desa dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang meliputi desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang dan desa maju atau mandiri.

Sedangkan prioritas penggunaan dana desa untuk program dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, meliputi:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.

- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau dukungan BUMDes Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (Community Centre).
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa.
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### **2.1.4. Alokasi Dana Desa**

##### **2.1.4.1. Pengertian Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Dalam Peraturan disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang

diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

Alokasi dana desa pada hakikatnya merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima.

#### **2.1.4.2. Tujuan dan Prinsip Alokasi Dana Desa**

Tujuan dari alokasi dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu untuk:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan alokasi dana desa

merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

- a. Azas Merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Alokasi dana desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa yang diterimanya. Sehingga diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di pedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi dana desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan prinsip tersebut pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkecuali.

#### **2.1.5. Bantuan Keuangan Dari APBD**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 1 ayat (12), menyatakan bahwa : “APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada ayat selanjutnya (ayat 13) dinyatakan bahwa APBD

adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Menurut Sumpeno (2011:211), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali.

Menurut Tim P3M-OTDA (dalam Sumpeno, 2011:212) secara rinci pengertian APBDes sebagai berikut :

- a. APBDes merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai Januari s/d Desember.
- c. APBDes ditetapkan dengan Perdes oleh BPD bersama Kepala Desa selambat-lambatnya setelah satu bulan ditetapkan APBD Kabupaten.
- d. Pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- e. Pengelolaan APBDes dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, perlindungan masyarakat, harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes.



Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atas belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sumpeno, 2011:213).

Secara rinci manfaat penyusunan APBDes diantaranya :

- a. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
- c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- e. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
- f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
- g. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.
- h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

Sukasmanto (2004:74) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Transparansi Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
- b. Akuntabilitas Menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa.
- c. Partisipasi masyarakat Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa.
- d. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif Menyangkut ketertiban masyarakat dalam penyusunan APBDes.
- e. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat Menyangkut kepekaan pemerintah terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- f. Professional Menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

### **2.1.6. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bagi hasil yang merupakan komponen sumber dari pendapatan desa disini adalah bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah seperti bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 97 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepala desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan : (1) 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan (2) 40% dibagi secara proporsional realisasi pemerintah hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.

### **2.1.7. Belanja Desa**

#### **2.1.7.1. Pengertian Belanja Desa**

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, yang dibuat dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja desa terdiri atas :

##### **a. Penyelenggaraan Pemerintah**

Belanja desa yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai. Belanja pegawai dianggarkan untuk

pengeluaran penghasilan tunjangan bagi Kepala Desa, serta tunjangan BPD.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja desa yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan pendidikan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif.

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan lembaga masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam Tim Pelaksana Dana Desa, dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dana desa yang digunakan untuk pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, perluasan skala ekonomi individu kelompok masyarakat, dan honor.

e. Belanja Tak Terduga

Dana desa yang digunakan untuk kepentingan bantuan bencana alam.

Kelompok belanja desa dibagi kedalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah diterapkan dalam RKPD atau bisa diartikan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun, yang terdiri dari jenis belanja : Pegawai, Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta tunjangan BPD,

dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, dan pelaksanaannya dibayarkan tiap bulan.

Barang dan Jasa, dianggarkan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang memiliki nilai manfaatnya kurang dan 1 (satu) tahun antara lain : benda pos, alat tulis kantor, bahan atau material, cetak atau penggandaan, pemeliharaan, sea kantor Desa, perjalanan dinas, upah kerja, operasional BPD, dan lain-lain.

Modal, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian dan pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

## 2.2. Landasan Empiris

Landasan empiris atau penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian. Berikut merupakan tabel dari penelitian terdahulu :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuliawati (2018) “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa	Variabel Dependen (Y) : 1) Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa  Variabel Independen (X) :	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa 2) Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap

	Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)”	1) Alokasi Dana Desa (ADD) 2) Dana Desa (DD) 3) Pendapatan Asli Desa (PADes) 4) Bantuan Keuangan APBD	belanja desa bidang Pembangunan Desa 3) Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa. 4) Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.
2	Mucharomah (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri tahun 2017”	Variabel Dependen (Y) : 1) Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat  Variabel Independen (X) : 1) Pendapatan Asli Desa (PADes) 2) Dana Desa (DD) 3) Alokasi Dana Desa (ADD) 4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0.032. hal ini berarti bahwa 3,2% variasi variabel alokasi belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh PADes, DD, ADD, dan BHPR, sedangkan sisanya 96.8% dijelaskan faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa

			Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3	Ghozali (2019) “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Dalam Perspektif Ekonomi Islam”	Variabel Dependen (Y) : 1) Tingkat Kemiskinan  Variabel Independen (X) : 1) Dana Desa 2) Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan (Uji F) dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kecamatan Sendang Agung, secara parsial (Uji t) dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kecamatan Sendang Agung. Sedangkan alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung. Pandangan Ekonomi Islam tentang dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab.
4	Lalira (2018) “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”	Variabel Dependen (Y) : 1) Kemiskinan  Variabel Independen (X) : 1) Dana Desa 2) Alokasi Dana Desa	Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan data panel. Hasil regresi Data Panel dengan model terpilih adalah Random Effect, dengan hasil olah data menunjukkan nilai koefisien Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan bertanda sesuai teori akan tetapi tidak signifikan, yang artinya Variabel Dana

			Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Kecamatan gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
5	Sulastri (2016) “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”	Variabel Dependen (Y) : 1) Pembangunan  Variabel Independen (X) : 1) Alokasi Dana Desa (ADD)	Hasil penelitian mengenai Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan melihat beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan hingga laporan pertanggung jawaban disimpulkan belum efektif disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya Minimnya Sumber Daya Manusia serta partisipasi dari masyarakat.
6	Wardhana, B. W. (2017) “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016 (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)”	Variabel Dependen (Y) : 1) Belanja Desa Bidang Pertanian  Variabel Independen (X) : 1) Pendapatan Asli Desa 2) Alokasi Dana Desa (ADD) 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Sedangkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.
7	Sumiati, W. (2017) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADESA), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Kecamatan Adonara Barat Kabupaten	Variabel Dependen (Y) : 1) Belanja Desa  Variabel Independen (X) : 1) Pendapatan Asli Desa (PADESA) 2) Dana Desa (DD)	Hasil dari penelitian ini adalah; (1) pendapatan asli desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi terhadap belanja desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. (2) pendapatan asli desa berpengaruh secara



	Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2016)”	3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)	signifikan terhadap belanja desa. (3) dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. (4) bagi hasil pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.
8	Muslikah, S. (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi”	Variabel Dependen (Y) : 1) Belanja Desa Bidang Pendidikan  Variabel Independen (X) : 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) 2) Dana Desa (DD) 3) Alokasi Dana Desa (ADD)	Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan menggunakan spss menghasilkan secara silmutan pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, secara parsial pendapatan asli desa serta alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, sedangkan dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan dan jumlah penduduk memperkuat pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang pendidikan.
9	Langi, M. T (2022) “Peranan Alokasi Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Dari APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Kalatiri	Variabel Dependen (Y) : 1) Belanja Desa Bidang Pembangunan  Variabel Independen (X) :	Hasil penelitian yang diperoleh peranan alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang pembangunan sangat penting dalam pemerintahan desa kalatiri terutama dalam pendanaan untuk

	Kabupaten Luwu Timur”	1) Alokasi Dana Desa (ADD) 2) Bantuan Keuangan dari APBD	meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang pembangunan desa, peranan bantuan keuangan APBD sangat berpengaruh juga terhadap belanja desa bidang pembangunan desa kalatiri untuk meringankan proses pendanaan program kerja pemerintah desa, akan tetapi tiap tahunnya memiliki anggaran yang berbeda karena bantuan keuangan APBD diberikan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.
10	Arifatun, N. A. (2019) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2018 (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Klaten)”	Variabel Dependen (Y) : 1) Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan  Variabel Independen (X) : 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) 2) Dana Desa (DD) 3) Alokasi Dana Desa (ADD) 4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang kesehatan sedangkan Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang kesehatan.

Penelitian ini replikasi dari penelitian Yuliawati (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)”. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek


yang diteliti dan variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya, objek yang diteliti adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Pacitan, sedangkan pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Untuk variabel, pada penelitian sebelumnya menggunakan empat variabel independen yaitu Alokasi Dana Desa (X1), Dana Desa (X2), Pendapatan Asli Desa (X3), dan Bantuan Keuangan APBD (X4) dan satu variabel dependen yaitu Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Y), sedangkan pada penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu Pendapatan Asli Desa (X1), Dana Desa (X2), Dan Alokasi Dana Desa (X3), Bantuan Keuangan Dari APBD (X4), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (X5) dan satu variabel dependen yaitu Belanja Desa (Y).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model pendekatan studi kasus (case study).

### **2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian**

#### **2.3.1. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan model tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka konseptual ini penulis mencoba menguraikan terhadap variabel Pendapatan Asli Desa (X<sub>1</sub>), Dana Desa (X<sub>2</sub>), Alokasi Dana Desa (X<sub>3</sub>), Bantuan Keuangan dari APBD (X<sub>4</sub>), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (X<sub>5</sub>). Terhadap variabel Y (Belanja Desa). Sehingga dari kerangka pemikiran dapat menjadi hipotesis penelitian. Kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual**

### 2.3.2. Hipotesis Penelitian

Berikut adalah hipotesis yang berdasarkan pada penelitian terdahulu. Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara peneliti mengenai rumusan masalah karena jawaban yang diungkapkan berdasarkan asumsi yang relevan tidak disertai dengan bukti yang ada di dapat dari akumulasi data (Sugiyono, 2014). Oleh karena itu, hipotesis penelitian dalam proposal ini adalah :

#### 2.3.1.1. Pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014, PADesa adalah berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah. Yuliatwati (2019) Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan, sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan. Mucharomah (2018) menunjukkan hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan

Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**H<sub>1</sub>** : Pendapatan Asli Desa Berpengaruh terhadap Belanja Desa di Kabupaten Kubu Raya.

### **2.3.1.2. Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Desa**

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran dan belanja kabupaten/ kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan baru diimplementasikannya Undang-Undang tentang Desa yang terkait dengan pengalokasian Dana Desa, saat ini Dana Desa di hampir setiap desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sarana/prasarana. Yuliatwati (2019) Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan, sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan. Mucharomah (2018) menunjukkan hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**H<sub>2</sub>** : Dana Desa Berpengaruh terhadap Belanja Desa di Kabupaten Kubu Raya

### **2.3.1.3. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa**

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa. Lalira dkk (2018) dengan hasil Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan bertanda sesuai teori akan tetapi tidak signifikan, yang artinya Variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mucharomah (2018) menunjukkan hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**H<sub>3</sub>** : Alokasi Dana Desa Berpengaruh terhadap Belanja Desa di Kabupaten Kubu Raya.

### **2.3.1.4. Pengaruh Bantuan Keuangan Dari APBD Terhadap Belanja Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa salah satu pendapatan desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber pendapatan desa diharapkan mampu membiayai berbagai pembangunan di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 83 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa bantuan keuangan yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota

digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mencakup upaya meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Adapun jenis-jenis kegiatan kemasyarakatan yang dapat didanai oleh anggaran publik seperti : kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan RW Siaga (Jurnal Publik, 2014). Bantuan langsung Dana Desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati (2018) menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang pembangunan, sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan.

**H<sub>4</sub>** : Bantuan Keuangan dari APBD Berpengaruh terhadap belanja desa di Kabupaten Kubu Raya.

### **2.3.1.5. Pengaruh Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 97 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepala desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan : 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40% dibagi secara proporsional realisasi pemerintah hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, bagi hasil yang merupakan komponen sumber pendapatan desa disini yaitu bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah seperti bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mucharomah (2018) menunjukkan hasil uji secara simultan

menunjukkan bahwa PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**H<sub>5</sub>** : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Desa di Kabupaten Kubu Raya

#### **2.3.1.6. Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Desa**

Pendapatan desa sesuai Permendagri No. 113/2014, terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari hasil usaha, swadaya partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli lainnya. Pendapatan transfer terbagi menjadi : Dana Desa, Sebagian Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD. Selain itu, pendapatan desa yang diperoleh dari kelompok pendapatan lainnya yaitu: sumbangan dan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan desa nyata lainnya. Belanja desa adalah pengeluaran dari rekening desa sebagai kewajiban desa dalam satu tahun moneter yang tidak akan memperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan otonomi desa. Menurut jenis dan tindakannya, belanja desa terdiri dari lima bagian yaitu, belanja desa dalam bidang pemerintahan, belanja desa dalam bidang pembangunan desa, belanja desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja desa yang tak terduga. Penataan belanja dipisahkan menjadi kegiatan sesuai kebutuhan desa yang telah dituangkan ke



dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan semua kegiatan belanja desa yang bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Yuliawati (2019) Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan, sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan. Mucharomah (2018) menunjukkan hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Wardhana (2017) Hasil penelitian menyatakan bahwa Sedangkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.

**H<sub>6</sub>** : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Desa di Kabupaten Kubu Raya

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Bentuk Penelitian**

##### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang bergantung pada cara berpikir positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.

##### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Dilihat dari kecenderungannya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Penelitian analisis deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Metode penelitian analisis deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Penyajian data dalam penelitian analisis deskriptif dapat dilakukan melalui tabel, grafik, diagram, piktogram, perhitungan modus, median, mean, standar deviasi, dan perhitungan persentase.

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat yang dijadikan lokasi penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Dalam melaksanakan penelitian ini waktu penelitian ini dilaksanakan pada 20 Juli 2022 – 20 september 2022.

### **3.3. Data**

#### **3.3.1. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti dapat mencari data melalui sumber-sumber yang ada. Dengan kata lain, data sekunder ini, didapat dari dokumen-dokumen atau penelitian penelitian terdahulu yang datanya sudah tersusun. Data sekunder yang digunakan bersumber dari dokumen-dokumen berupa laporan keuangan yang menunjukkan data-data mengenai Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Belanja Desa.

#### **3.3.2. Metode Pengumpulan**

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan secara khusus bahan-bahan yang digunakan di dalam kerangka atau landasan teori, dan penyusunan hipotesis secara akurat. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian dari berbagai sumber antara lain buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini data dokumen yang didapat penulis yaitu data-data yang berhubungan dengan pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan belanja desa di Kabupaten Kubu Raya.

#### b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang digunakan selain menggunakan dokumentasi dan wawancara juga menggunakan kepustakaan. Teknik kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Penelitian kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini yaitu tentang penggunaan teori-teori yang ada untuk menganalisis data.

### **3.4. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **3.4.1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2005:90). Kuncoro (2003), menyatakan populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan diambil melalui data BPS Kabupaten Kubu Raya berdasarkan jangka waktu dan dokumen-dokumen laporan keuangan tentang Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Belanja Desa.

### 3.4.2. Sampel

Sampel merupakan sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi, Notoatmodjo (2003). Dalam pengambilan sampel Penelitian ini, metode yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode yang menentukan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Dalam hal ini penulis menggunakan sampel data Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dan APBD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Belanja Desa pada Kabupaten Kubu Raya. Berikut data jumlah Kecamatan yang berada di Kabupaten Kubu Raya:

Tabel 3.4 : Tabel Kecamatan dan Jumlah Desa di Kubu Raya

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Batu Ampar	15
2	Kuala Mandor B	5
3	Kubu	20
4	Rasau Jaya	6
5	Sungai Ambawang	14
6	Sungi Kakap	13
7	Sungai Raya	20
8	Teluk Pakedai	14
9	Terentang	10
<b>Total</b>		<b>117</b>

### 3.5. Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian, sedangkan variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh penelitian untuk mengukur (mengopresionalkan) menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Hal ini memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (mengulangi) pengukuran dengan cara yang sama,

atau mencoba mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu, variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*).

### **3.5.1. Variabel Bebas (Independent Variable) (X)**

Variabel bebas adalah variabel yang keragamannya mempengaruhi variabel lain. Dapat juga dikatakan bahwa variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang ingin diketahui. Dalam Penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah :

#### **a. Pendapatan Asli Desa (X1)**

Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri dan terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, dan hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. PADes digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Pada penelitian ini Pendapatan Asli Desa dapat diketahui dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

#### **b. Dana Desa (X2)**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini Dana Desa dapat diketahui dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

c. Alokasi Dana Desa (X3)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Alokasi dana desa pada hakikatnya merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini Alokasi Dana Desa dapat diketahui dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

d. Bantuan Keuangan dari APBD (X4)

Bantuan keuangan kepada desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pada penelitian ini Bantuan Keuangan Dari APBD dapat diketahui dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

e. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (X5)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 97 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepala Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pada penelitian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

dapat diketahui dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

### **3.5.2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) (Y)**

Variabel terikat adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya dampak atau pengaruh dari variabel lain. Besarnya pengaruh dilihat dari ada atau tidaknya, timbul dan hilangnya, membesar atau mengecil, atau perubahan variasi yang tampak karena perubahan dari variabel lain. Dalam Penelitian ini variabel terikat yang digunakan yaitu Belanja Desa di Kabupaten Kubu Raya. Belanja desa adalah pengeluaran dari rekening desa sebagai kewajiban desa dalam satu tahun moneter yang tidak akan memperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan otonomi desa. Menurut jenis dan tindakannya, belanja desa terdiri dari lima bagian yaitu, belanja desa dalam bidang pemerintahan, belanja desa dalam bidang pembangunan desa, belanja desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja desa yang tak terduga. Penataan belanja dipisahkan menjadi kegiatan sesuai kebutuhan desa yang telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan semua kegiatan belanja desa yang bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pada penelitian ini Belanja Desa dapat diketahui dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

### **3.6. Metode Analisis**

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengukur, dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah pemilihan data yang relevan secara hati-hati, tepat dan berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Mengukur dan mengklasifikasikan, adalah menggolongkan dan menyusun data sesuai dengan aturan tertentu. Pada umumnya pengolahan data dapat dilakukan dengan cara:



- a. Pemeriksaan data (editing), yaitu memeriksa apakah data yang dikumpulkan cukup lengkap, benar dan, relevan atau sesuai dengan masalah.
- b. Penandaan data (coding), yaitu pemberian catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun data secara teratur dan berulang, sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (systematizing), yaitu menempatkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka diperlukan pengujian, yaitu :

- a. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah suatu cara untuk mentransformasikan data dalam penelitian dengan bentuk tabulasi data yang memiliki tujuan agar untuk mempermudah dipahami dan diinterpretasikan. Isi dari tabulasi tersebut adalah ringkasan sampai penyusunan dalam bentuk tabel numeric dan grafik. Statistic deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi karakteristik variabel penelitian utama yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi.

- b. Uji Asumsi Klasik

Alat yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik yaitu:

- 1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi

normal atau tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu arah. Dalam buku Ghozali untuk mendeteksi normalitas data juga diuji dengan uji Kolmogorov Smirnov dilihat dari nilai residual yang dihasilkan diatas nilai signifikan yang ditetapkan. Dengan pengambilan keputusan:

Jika  $Sign > 0,05$  maka data berdistribusi normal

Jika  $Sign < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Dan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen), apabila terjadi korelasi antara variabel bebas maka terdapat problem multikolinearitas (multiko).

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melakukan uji glejser, terdapat ketentuan untuk mengambil keputusan.

Jika nilai  $sig < 0,05$  maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

Jika nilai  $sig > 0,05$  maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### c. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda pada umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear. Pengaruh variabel independen (karena umumnya ada korelasi antar variabel independen), dalam analisis regresi berganda dapat diukur secara terpisah dan secara bersama-sama terhadap konstruk variabel.

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk melihat prediksi nilai dari Pendapatan Asli Desa (X1), Dana Desa (X2), Alokasi Dana Desa (X3), Bantuan Keuangan dari APBD (X4), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (X5) terhadap Belanja Desa (Y) pada desa-desa di Kabupaten Kubu Raya , sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Jika tidak terdapat pola yang jelas, sebaran data di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu model regresi yang homoskedastisitas. Model persamaannya adalah sebagai berikut :

Analisis regresi berganda  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$

Dimana :

- Y : Belanja Desa
- a : Konstanta
- X1 : Pendapatan Asli Desa
- X2 : Dana Desa
- X3 : Alokasi Dana Desa
- X4 : Bantuan Keuangan dari APBD
- X5 : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- b1 : Koefisien regresi Pendapatan Asli Desa
- b2 : Koefisien regresi Dana Desa

- b3 : Koefisien regresi Alokasi Dana Desa
- b4 : Koefisien regresi Bantuan Keuangan dari APBD
- b5 : Koefisien regresi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- e : Error term

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Oleh karena itu, setiap data konstruk variabel harus terlebih dahulu diuji normalitasnya. Statistik parametrik menurut Ghozali & Ikhsan merupakan uji yang modelnya yang menetapkan adanya syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber sampel penelitiannya. Syarat-syarat itu biasanya tidak diuji dan dianggap sudah dipenuhi. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 atau 5% untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak dengan cara menguji nilai F. Untuk menguji masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap tingkat kemiskinan dilakukan dengan menguji nilai t dengan uji dua sisi pada tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 atau 5%. Kriteria pengujian yang digunakan adalah menerima hipotesis jika nilai t hasil perhitungan adalah positif signifikan.

#### d. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu masalah dan merupakan penuntun untuk melakukan penelitian. Apabila uji statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak), pengujian tersebut bermakna signifikan. Sedangkan disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

##### 1) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi (goodness of fit), yang dinotasikan dengan  $R^2$  merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinan ( $R^2$ ) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Nilai  $R^2$  menunjukkan seberapa besar pengaruh proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat

dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai  $R^2$  menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen.

## 2) Uji F Statistik

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

## 3) Uji t Statistik

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi berganda signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian adalah menyusun hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) dengan taraf nyata ( $\alpha$ ) yang biasa digunakan adalah 5% atau 0,05. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai sig  $\alpha$  (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika  $sig > 0,05$  maka  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak

Jika  $sig < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Objek Penelitian**

Kubu Raya merupakan Kabupaten yang terletak di provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Kubu Raya adalah 6.985,20 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari daratan yang seluas 4.785 km<sup>2</sup> dan lautan seluas 2.197 km<sup>2</sup> dengan 39 pulau-pulau kecil. Secara geografis Kabupaten Kubu Raya terletak pada 108° 35' – 109° 58' Bujur Timur dan 0° 44' Lintang Utara – 1° 01' Lintang Selatan. Kabupaten Kubu Raya secara umum merupakan daerah daratan yang relatif datar dengan garis pantai sepanjang 149 Km. Kabupaten Kubu Raya memiliki batas wilayah dengan kabupaten lain, yang mana di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Mempawah, Landak, dan Kota Pontianak, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, dan Ketapang, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara, serta di bagian barat berbatasan dengan Selat Karimata (Laut Natuna). Kabupaten Kubu Raya terdiri dari beberapa kecamatan, diantaranya Batu Ampar (15 desa), Kuala Mandor B (5 desa), Kubu (20 desa), Rasau Jaya (6 desa), Sungai Ambawang (14 desa), Sungai Kakap (13 desa), Sungai Raya (20 desa), Teluk Pakedai (14 desa), dan Terentang (10 desa). Untuk total desa yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya adalah 117 desa.

#### **4.2. Hasil Penelitian**

##### **4.2.1. Uji Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dengan menggunakan statistik-statistik yang dilihat dari jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) Terhadap Belanja Desa Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADes	117	1296747000,00	3843047000,00	1894044400,0513	462987996,77627
DD	117	789241000,00	2549232000,00	1138369341,8803	262121119,20203
ADD	117	387346000,00	1296159000,00	644202688,8889	188744313,12703
BKAPBD	117	0,00	1,00	0,1197	0,32596
BHPR	117	49078000,00	1154850900,00	95100375,2137	131775933,51711
BD	117	1307806600,00	3841290800,00	1947796794,7607	487086499,39868
Valid N (listwise)	117				

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam Tabel 4.1, jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan nilai tertinggi adalah desa Sungai Asam sebesar Rp 3.843.047.000,00. Sedangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan nilai terendah adalah desa Seruat Satu (Seruat I) sebesar Rp 1.296.747.000,00.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam Tabel 4.1, jumlah Dana Desa (DD) dengan nilai tertinggi adalah desa Sungai Asam sebesar Rp 2.549.232.000,00. Sedangkan Dana Desa (DD) dengan nilai terendah adalah desa Teluk Pakedai II sebesar Rp 789.241.000,00.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam Tabel 4.1, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dengan nilai tertinggi adalah desa Sungai Rengas sebesar Rp1.296.159.000,00. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan nilai terendah adalah desa Seruat Satu (Seruat I) sebesar Rp 387.346.000,00.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam Tabel 4.1, jumlah Bantuan Keuangan dari APBD (BKAPBD) dengan nilai tertinggi adalah desa Sungai Rengas, Pal Sembilan, Parit Baru, Arang Limbung, Sungai Raya Dalam, Kuala Dua, Limbung, Sungai Kakap, Rasau Jaya I, Sungai Raya, Teluk Kapuas, Jeruju Besar, Sungai Ambawang Kuala, dan Selat Remis

sebesar 1,00. Sedangkan Bantuan Keuangan dari APBD (BKAPBD) dengan nilai terendah adalah desa-desa selain desa yang disebutkan dengan nilai tertinggi sebesar 0,00.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam Tabel 4.1, jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) dengan nilai tertinggi adalah desa Sungai Raya sebesar Rp 1.154.850.900,00. Sedangkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) dengan nilai terendah adalah desa Muara Tiga, Sungai Kerawang, Sungai Jawi, Medan Mas, Tanjung Beringin, dan Ambarawa sebesar Rp 49.078.000,00

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dalam Tabel 4.1, jumlah Belanja Desa (BD) dengan nilai tertinggi adalah desa Sungai Asam sebesar Rp 3.841.290.800,00. Sedangkan Belanja Desa (BD) dengan nilai terendah adalah desa Mengkalang Jambu sebesar Rp 1.307.806.600,00.

Dari Tabel 4.1 dapat diinterpretasikan bahwa dari 117 desa yang menjadi sampel penelitian :

- a. Untuk variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) nilai *mean* sebesar 1894044400,0513, nilai *minimum* sebesar 1296747000,00, nilai *maximum* sebesar 3843047000,00, dan nilai *standar deviasi* sebesar 462987996,77627.
- b. Untuk variabel Dana Desa (DD) nilai *mean* sebesar 1138369341,8803, nilai *minimum* sebesar 789241000,00, nilai *maximum* sebesar 2549232000,00, dan nilai *standar deviasi* sebesar 262121119,20203.
- c. Untuk variabel Alokasi Dana Desa (ADD) nilai *mean* sebesar 644202688,8889, nilai *minimum* sebesar 387346000,00, nilai *maximum* sebesar 1296159000,00, dan nilai *standar deviasi* sebesar 188744313,12703.
- d. Untuk variabel Bantuan Keuangan dari APBD (BKAPBD) nilai *mean* sebesar 0,1197, nilai *minimum* sebesar 0,00, nilai *maximum* sebesar 1,00, dan nilai *standar deviasi* sebesar 0,32596.



- e. Untuk variabel Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) nilai *mean* sebesar 95100375,2137, nilai *minimum* sebesar 49078000,00, nilai *maximum* sebesar 1154850900,00, dan nilai *standar devisiasi* sebesar 131775933,51711.
- f. Untuk variabel Belanja Desa (BD) nilai *mean* sebesar 1947796794,7607, nilai *minimum* sebesar 1307806600,00, nilai *maximum* sebesar 3841290800,00, dan nilai *standar devisiasi* sebesar 487086499,39868.

#### **4.2.2. Uji Asumsi Klasik**

Tujuan dari pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan tepat dan konsisten. Uji Asumsi Klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

##### **4.2.2.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogrov Smirnov. Menurut Ghozali (2011) tujuan Uji Normalitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Didalam buku Ghozali untuk mendeteksi normalitas data dapat diuji dengan uji Kolmogorov Smirnov dilihat dari nilai residual yang dihasilkan, diatas nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu 5% atau 0,05. Hasil perhitungan nilai Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		117
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,03624381
Most Extreme Differences	Absolute	0,081
	Positive	0,078
	Negative	-0,081
Test Statistic		0,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,054 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

Sample Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed bernilai 0,054. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi bernilai  $> 0,05$  (lebih dari 0,05). Oleh karena itu data yang terdapat pada model regresi penelitian berdistribusi normal dan penelitian dapat dilanjutkan.

#### 4.2.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Dan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen), apabila terjadi korelasi antara variabel bebas maka terdapat problem multikolinearitas. Untuk mengetahui terjadinya multikolinearitas atau tidak dapat dilakukan dengan memeriksa nilai tolerance value dan *variance inflation factor* (VIF). Batas dari nilai tolerance value adalah 0,10 dan VIF adalah 10,00. Jika nilai dai tolerance

value diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10,00, maka tidak terjadi multikolinearitas, sehingga model reliable sebagai dasar analisis. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	423931783,939	126244937,781		3,358	0,001		
PADes (X <sub>1</sub> )	0,013	0,079	0,013	0,167	0,868	0,350	2,859
DD (X <sub>2</sub> )	0,071	0,139	0,038	0,511	0,611	0,357	2,802
ADD (X <sub>3</sub> )	2,131	0,150	0,827	14,232	0,000	0,595	1,681
BKAPBD (X <sub>4</sub> )	-132128376,620	94061622,720	-0,089	-1,405	0,163	0,501	1,996
BHPR (X <sub>5</sub> )	0,658	0,213	0,179	3,086	0,003	0,597	1,676

a. Dependent Variable: BD (Y)

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

Berdasarkan dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinearitas diketahui tolerance value dari setiap variabel memiliki nilai  $> 0,10$  (lebih dari 0,10) dan nilai VIF dari setiap variabel  $< 10,00$  (kurang dari 10,00). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linear penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

#### 4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda tidak terjadi kesamaan variance dan residual. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melakukan uji glejser, terdapat ketentuan untuk mengambil keputusan.

Jika nilai sig < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Dibawah ini merupakan tabel hasil uji glejser.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-6748488,917	20965484,874		-0,322	0,748
PADes (X <sub>1</sub> )	-0,051	0,087	-0,486	-0,591	0,556
DD (X <sub>2</sub> )	0,039	0,090	0,207	0,430	0,668
ADD (X <sub>3</sub> )	0,178	0,095	0,685	1,877	0,063
BKAPBD (X <sub>4</sub> )	-7044834,075	19584680,116	-0,047	-0,360	0,720
BHPR (X <sub>5</sub> )	-0,013	0,099	-0,034	-0,128	0,899

a. Dependent Variable: BD (Y)

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

Dapat dilihat pada Tabel 4.4 hasil uji glejser tersebut, menunjukkan nilai signifikansi masing-masing dari variabel, menunjukkan nilai yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang ada dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dan dapat diteliti lebih lanjut.

#### 4.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear. Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Berikut ini adalah hasil dari uji analisis linear berganda yang ditampilkan di dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,293	1,698		5,474	0,000
PADes (X <sub>1</sub> )	2,265E-10	0,000	0,455	5,554	0,000
DD (X <sub>2</sub> )	0,340	0,055	0,310	6,186	0,000
ADD (X <sub>3</sub> )	0,191	0,036	0,220	5,290	0,000
BKAPBD (X <sub>4</sub> )	0,030	0,019	0,042	1,595	0,114
BHPR (X <sub>5</sub> )	0,038	0,013	0,102	3,009	0,003

a. Dependent Variable: BD (Y)

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

Berdasarkan dari hasil pengolahan data dengan menggunakan spss diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai konstanta pada kolom Unstandardized coefficients memiliki nilai sebesar 9,293. Koefisien variabel PADes memiliki nilai sebesar 2,265E-10, koefisien pada variabel DD memiliki nilai sebesar 0,340, koefisien variabel ADD memiliki nilai sebesar 0,191, koefisien variabel BKAPBD memiliki nilai sebesar 0,030, dan koefisien variabel BHPR memiliki nilai sebesar 0,038. Oleh karena itu dari hasil output pengolahan spss tersebut, diperoleh persamaan regresi linear berganda dalam penelitian sebagai berikut :

$$Y = 9,293 + 2,265E-10 X_1 + 0,340 X_2 + 0,191 X_3 + 0,030 X_4 + 0,038 X_5 + e$$

Dari persamaan diatas maka dapat dijelaskan bahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 9,293 yang artinya jika variabel independen yang terdapat pada penelitian ini, yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD (BKAPBD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR)

bernilai konstan, maka akan terjadi peningkatan pada variabel dependen Belanja Desa (BD) naik sebesar 9,293.

- b. Besarnya nilai koefisien Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar  $2,265E-10$  dengan nilai positif. Hal ini yang artinya bahwa variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkatkan sebesar satu satuan, maka Belanja Desa (BD) mengalami penurunan sebesar  $2,265E-10$ , jika variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) menurun sebesar satu satuan, maka Belanja Desa (BD) meningkat sebesar  $2,265E-10$ .
- c. Besarnya nilai koefisien Dana Desa (DD) sebesar 0,340 dengan nilai positif. Hal ini yang artinya bahwa variabel Dana Desa (DD) meningkatkan sebesar satu satuan, maka Belanja Desa (BD) mengalami penurunan sebesar 0,340, jika variabel Dana Desa (DD) menurun sebesar satu satuan, maka Belanja Desa (BD) meningkat sebesar 0,340.
- d. Besarnya nilai koefisien Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 0,191 dengan nilai positif. Hal ini yang artinya bahwa variabel Alokasi Dana Desa (ADD) meningkatkan sebesar satu satuan, maka Belanja Desa (BD) mengalami penurunan sebesar 0,191, jika variabel Alokasi Dana Desa (ADD) menurun sebesar satu satuan, maka Belanja Desa (BD) meningkat sebesar 0,191.
- e. Besarnya nilai koefisien Bantuan Keuangan dari APBD (BKAPBD) sebesar 0,030 dengan nilai positif. Hal ini yang artinya bahwa variabel Bantuan Keuangan dari APBD (BKAPBD) meningkatkan sebesar satu satuan, maka Belanja Desa (BD) mengalami penurunan sebesar 0,030, jika variabel Bantuan Keuangan dari APBD (BKAPBD) menurun sebesar satu satuan, maka Belanja Desa (BD) meningkat sebesar 0,030.
- f. Besarnya nilai koefisien Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) sebesar 0,038 dengan nilai positif. Hal ini yang artinya bahwa variabel Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) meningkatkan sebesar

satu satuan, maka Belanja Desa (BD) mengalami penurunan sebesar 0,038, jika variabel Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) menurun sebesar satu satuan, maka Belanja Desa (BD) meningkat sebesar 0,038.

#### 4.2.4. Uji Hipotesis

##### 4.2.4.1. Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Nilai  $R^2$  menunjukkan seberapa besar pengaruh proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai  $R^2$  menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,982 <sup>a</sup>	0,964	0,963	0,04464

a. Predictors: (Constant), BHPR, DD, BKAPBD, ADD, PADes

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4,6 untuk nilai  $R^2$  dalam analisis linear berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- $R^2$  yaitu sebesar 0,963. Hal ini menunjukkan bahwa 96,3% variasi variabel Belanja Desa (BD) dapat menunjukkan bahwa kontribusi atau tingkat keefektifan dari model regresi dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD (BKAPBD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR), sedangkan sisanya 3,7% dapat dijelaskan faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

#### 4.2.4.2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD (BKAPBD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) terhadap Belanja Desa (BD). Apabila nilai sig < 0,05 atau nilai F hitung > F tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y (begitu juga sebaliknya). Rumus yang digunakan untuk mencari F tabel, yaitu

$$\begin{aligned} \text{F tabel} &= F(k ; n-k) \\ &= F(5 ; 117-5) \\ &= F(5 ; 112) \\ &= 2,30 \end{aligned}$$

Hasil penelitian Uji F dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5,947	5	1,189	596,801	0,000 <sup>b</sup>
Residual	0,221	111	0,002		
Total	6,168	116			
a. Dependent Variable: BD					
b. Predictors: (Constant), BHPR, DD, BKAPBD, ADD, PADes					

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai F hitung 596,801 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,30 ( $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}} = 596,801 > 2,30$ ) dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga dapat diartikan bahwa variabel Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD (BKAPBD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi



Daerah (BHPR) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa (BD).

#### 4.2.4.3. Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD (BKAPBD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) terhadap Belanja Desa (BD) secara parsial. Apabila nilai sig < 0,05 dan T hitung > T tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y (begitu juga sebaliknya). Untuk menghitung T tabel menggunakan rumus yaitu :

$$\begin{aligned} T \text{ tabel} &= T (\alpha/2 ; n-k-1) \\ &= T (0,05/2 ; 117-5-1) \\ &= T (0,025 ; 111) \\ &= 1,98157 \end{aligned}$$

Hasil Uji T dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model	Unstandardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B			
(Constant)	9,293	5,474	0,000	
PADes (X <sub>1</sub> )	2,265E-10	5,554	0,000	Signifikan
DD (X <sub>2</sub> )	0,340	6,186	0,000	Signifikan
ADD (X <sub>3</sub> )	0,191	5,290	0,000	Signifikan
BKAPBD (X <sub>4</sub> )	0,030	1,595	0,114	Tidak Signifikan
BHPR (X <sub>5</sub> )	0,038	3,009	0,003	Signifikan

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

- Variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) memiliki nilai signifikan lebih kecil dari nilai *level of significant* yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai T hitung lebih besar dari pada T tabel yaitu

sebesar  $5,554 > 1,98157$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa (BD).

- b. Variabel Dana Desa (DD) memiliki nilai signifikan lebih kecil dari nilai *level of significant* yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai T hitung lebih besar dari pada T tabel yaitu sebesar  $6,186 > 1,98157$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa (BD).
- c. Variabel Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki nilai signifikan lebih kecil dari nilai *level of significant* yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai T hitung lebih besar dari pada T tabel yaitu sebesar  $5,290 > 1,98157$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa (BD).
- d. Variabel Bantuan Keuangan dari APBD (BKAPBD) memiliki nilai signifikan lebih besar dari nilai *level of significant* yaitu sebesar  $0,114 > 0,05$  dan nilai T hitung lebih kecil dari pada T tabel yaitu sebesar  $1,595 < 1,98157$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Bantuan Keuangan dari APBD (BKAPBD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa (BD).
- e. Variabel Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) memiliki nilai signifikan lebih kecil dari nilai *level of significant* yaitu sebesar  $0,003 < 0,05$  dan nilai T hitung lebih besar dari pada T tabel yaitu sebesar  $3,009 > 1,98157$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa (BD).

### 4.3. Hasil Pembahasan Analisis

#### 4.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa (BD).

Variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) memiliki nilai signifikan lebih kecil dari nilai *level of significant* yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai T hitung lebih besar dari pada T tabel yaitu sebesar  $5,554 > 1,98157$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa (BD).

Berdasarkan Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014, PADesa adalah berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah. Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dimiliki oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya sudah digunakan dengan baik untuk penyelenggaraan kewenangan desa, termasuk belanja desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliyawati (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan. Mucharomah (2018) yang menyatakan bahwa secara parsial PADesa tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Muslikah, S. (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhana, B. W. (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Sumiati, W. (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa.

#### 4.3.2. Pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa (BD).

Variabel Dana Desa (DD) memiliki nilai signifikan lebih kecil dari nilai *level of significant* yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai T hitung lebih besar dari pada T tabel yaitu sebesar  $6,186 > 1,98157$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Desa (DD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa (BD).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran dan belanja kabupaten/ kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan baru diimplementasikannya Undang-Undang tentang Desa yang terkait dengan pengalokasian Dana Desa, saat ini Dana Desa di hampir setiap desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sarana/prasarana. Dana Desa yang diberikan untuk desa-desa di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 sudah digunakan secara tepat untuk belanja desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati (2019) yang menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang. Mucharomah (2018) menyatakan bahwa DD berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Muslikah, S. (2020) menyatakan bahwa dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Arifatun, N. A. (2019) menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang kesehatan. Sumiati, W. (2017) menyatakan bahwa dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

#### **4.3.3. Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa (BD).**

Variabel Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki nilai signifikan lebih kecil dari nilai *level of significant* yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai T hitung lebih besar dari pada T tabel yaitu sebesar  $5,290 > 1,98157$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa (BD).

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh desa-desa yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 sudah digunakan secara tepat untuk menunjang program-program desa. Penggunaan dana untuk melaksanakan program tersebut termasuk ke dalam belanja desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lalira dkk (2018) yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Mucharomah (2018) menyatakan bahwa secara parsial ADD tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ghozali (2019) menatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung. Wardhana, B. W. (2017) Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati (2018) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa

#### **4.3.4. Pengaruh Bantuan Keuangan dari APBD terhadap Belanja Desa (BD).**

Variabel Bantuan Keuangan dari APBD memiliki nilai signifikan lebih besar dari nilai *level of significant* yaitu sebesar  $0,114 > 0,05$  dan nilai T hitung lebih kecil dari pada T tabel yaitu sebesar  $1,595 > 1,98157$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Bantuan Keuangan dari APBD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa (BD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa salah satu pendapatan desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber pendapatan desa diharapkan mampu membiayai berbagai pembangunan di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa.

Bantuan Keuangan dari APBD kepada desa yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih belum terbagi secara merata kepada desa-desa di Kabupaten Kubu Raya hal ini dikarenakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya berupa bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada desa mandiri yang mana ditujukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintah desa kepada desa mandiri berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa membangun tahun 2019.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati (2018) yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang pembangunan. Langi, M. T (2022) menyatakan bahwa bantuan keuangan APBD sangat berpengaruh juga terhadap belanja desa bidang pembangunan desa kalatiri untuk meringankan proses pendanaan program kerja pemerintah desa, akan

tetapi tiap tahunnya memiliki anggaran yang berbeda karena bantuan keuangan APBD diberikan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.

#### **4.3.5. Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR) terhadap Belanja Desa (BD).**

Variabel Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah memiliki nilai signifikan lebih kecil dari nilai *level of significant* yaitu sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai T hitung lebih besar dari pada T tabel yaitu sebesar  $3,009 > 1,98157$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa (BD).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 97 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepala desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan : 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40% dibagi secara proporsional realisasi pemerintah hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, bagi hasil yang merupakan komponen sumber pendapatan desa disini yaitu bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah seperti bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diperoleh desa-desa di Kabupaten Kubu Raya sudah digunakan secara tepat untuk belanja desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mucharomah (2018) yang menyatakan bahwa BHPR tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Wardhana, B. W. (2017) menyatakan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Sumiati, W. (2017) menyatakan bahwa bagi hasil pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pengujian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. **H<sub>1</sub>** : Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa (BD). Pada penelitian ini Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dimiliki oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya sudah digunakan dengan baik untuk penyelenggaraan kewenangan desa, termasuk belanja desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.
- b. **H<sub>2</sub>** : Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Desa (DD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa (BD). Pada penelitian ini Dana Desa yang diberikan untuk desa-desa di Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 sudah digunakan secara tepat untuk belanja desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.
- c. **H<sub>3</sub>** : Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa (BD). Pada penelitian ini Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh desa-desa yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2020 sudah digunakan secara tepat untuk menunjang program-program desa. Penggunaan dana untuk melaksanakan program tersebut termasuk ke dalam belanja desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

- d. **H<sub>4</sub>** : Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Bantuan Keuangan dari APBD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa (BD). Pada penelitian ini Bantuan Keuangan dari APBD kepada desa yang bersumber dari pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih belum terbagi secara merata kepada desa-desa di Kabupaten Kubu Raya hal ini dikarenakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya berupa bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada desa mandiri yang mana ditujukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintah desa kepada desa mandiri berdasarkan hasil pemutakhiran data indeks desa membangun tahun 2019.
- e. **H<sub>5</sub>** : Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa (BD). Pada penelitian ini Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang diperoleh desa-desa di Kabupaten Kubu Raya sudah digunakan secara tepat untuk belanja desa yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

## 5.2. Keterbatasan

Berdasarkan kesimpulan pada hasil penelitian di atas, masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu :

- a. Pada penelitian ini data yang digunakan masih belum lengkap (pada variabel Bantuan Keuangan dari APBD, dikarenakan, pada periode tahun 2020 bantuan keuangan dari APBD bersifat khusus yang hanya diberikan kepada desa mandiri, yang terdiri dari beberapa desa saja).

- b. Pada penelitian ini masih terdapat data yang tidak dapat diperoleh di website resmi dari pemerintah kabupaten. Sehingga perlu melakukan pencarian data ke kantor Bupati atau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **5.3. Rekomendasi**

Dari kesimpulan diatas, ada beberapa rekomendasi atau saran dari penulis yang nantinya dapat digunakan oleh pihak yang berhubungan atau memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian yang dilakukan, yaitu :

- a. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan riset terhadap variabel yang digunakan, apakah data yang digunakan dapat ditemukan atau tidak, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penelitian
- b. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data Realisasi Anggaran dengan data yang lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghozali, S. M. (2019). *Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Arifatun, N. A., & Yuliantoro, R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2018. Universitas Ahmad Dahlan.
- Asni, Fauzi, Maryunani dan Sasongko. 2013. The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)* ISSN: 2278- 487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 10, Issue 4 (May. - Jun. 2013), PP 01-09.
- Badan Pusat Statistik, Kubu Raya. Di akses pada 18 Juni 2022.
- Ferdiansyah, Irfan; Dwi Risma Deviyanti; Salmah Pattisahusiwa. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *INOVASI*, 14 (1) 2018, 44-52.
- Habibah, Ummu. 2017. “ Analisis Pengaru Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi empiris di desa-desa Se-Kabupaten Sukoharjo)”. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- <https://rri.co.id/pontianak/ekonomi/970009/realisasi-kinerja-apbd-kabupaten-kubu-raya-tahun-anggaran-2020> Di akses pada 19 Juni 2022.
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
- Ma'ruf, A. F., & Bawono, A. D. B. (2020). Analisis Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add), Dana Desa (Dd), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (Bhpr)

Terhadap Belanja Kesehatan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Wonosobo Tahun 2019).

Mucharomah, E. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 (Studi Empiris Desa-Desa Di-Kabupaten Wonogiri)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Mulyanti, S. Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (Studi Kasus Pada Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Sungai Ambangah). *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1).

Muslikah, S., Sulisty, S., & Mustikowati, R. I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).

Muslikah, S., Sulisty, S., & Mustikowati, R. I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).

Oktora, F.E dan Winston, P. 2013. *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*. *Jurnal Accountability Vol 2 No 1*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

- Purbasari, Heppy; Bramudya Wisnu Wardana; Ilham Adhi Pangestu. 2018. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum Dan Pertanian (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)*. URECOL The 7th University Research Colloquium 2018 Stikes PKU Muhammadiyah Surakarta.
- Suhairi. 2016. Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu. *Jurnal Skripsi Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu 2016*.
- Sulastri, N. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. *Skripsi. Kendari. Universitas Haluoleo Kendari*.
- Sumiati, W., Made, A., & Mustikowati, R. I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2016). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(2).
- Sumpeno, Wahyudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Banda Aceh: Read
- Timur, K. L., & Langi, M. T. (2022). Peranan Alokasi Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Apbd Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Kalatiri.

- Tumbel, Satria Mentari. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tarean Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal PSP Pascasarjana UNSRAT* 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Untung, Joko; Tri Widyastuti dan Suyanto. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Danaalokasi Umum, Danaalokasi Khusus, Terhadap Belanja Daerah Dan Dana Bagi Hasil Sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat Priode Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika* Volume 1 Nomor 2 Mei 2017 ISSN 23376686
- Wandari I Desak, Sujana Edy, Putra I Made Pradana Adi. (2015). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha (Volume 3 No. 1 Tahun 2015)
- Wardhana, B. W., & Bawono, A. D. B. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add) Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016 (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Wasistiono, S. (2006). *Prospek pengembangan desa*. Fokusmedia.
- Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi Desa: merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. PT. RajaGrafindon Persada.
- Yulawati, N. N., & Arifin, A. (2019). *Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Bantuan Keuangan APBD terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi pada Anggaran Desa-Desa yang Ada di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Desa-Desa Yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Desa	Kecamatan
1	Ambarawa	Batu Ampar
2	Batu Ampar	Batu Ampar
3	Medan Mas	Batu Ampar
4	Muara Tiga	Batu Ampar
5	Nipah Panjang	Batu Ampar
6	Padang Tikar Satu (Padang Tikar I)	Batu Ampar
7	Padang Tikar Dua (Padang Tikar II)	Batu Ampar
8	Sumber Agung	Batu Ampar
9	Sungaibesar (Sei / Sungai Besar)	Batu Ampar
10	Sungaijawi (Sei / Sungai Jawi)	Batu Ampar
11	Sungaikerawang (Sei / Sungai Kerawang)	Batu Ampar
12	Tanjungberingin (Tanjung Beringin)	Batu Ampar
13	Tanjungharapan (Tanjung Harapan)	Batu Ampar
14	Tasik Malaya	Batu Ampar
15	Teluknibung (Teluk Nibung)	Batu Ampar
16	Kuala Mandor A	Kuala Mandor B
17	Kuala Mandor-B	Kuala Mandor B
18	Kubu Padi	Kuala Mandor B
19	Retok	Kuala Mandor B
20	Sei/Sungai Enau	Kuala Mandor B
21	Air Putih	Kubu
22	Ambarawa (Ambawang)	Kubu
23	Bemban (Sungai Bemban)	Kubu
24	Dabong (Dabung)	Kubu
25	Jangkang Dua	Kubu
26	Jangkang Satu	Kubu
27	Kampung Baru (Baru)	Kubu
28	Kubu	Kubu
29	Mengkalang	Kubu
30	Mengkalang Jambu	Kubu
31	Olak-olak (Olak Olak Kubu)	Kubu
32	Pelita Jaya	Kubu
33	Pinang Dalam	Kubu
34	Pinang Luar	Kubu
35	Sei/Sungai Selamat	Kubu
36	Sei/Sungai Terus	Kubu
37	Sepakat Baru	Kubu
38	Seruak Dua	Kubu



39	Seruat Tiga	Kubu
40	Teluk Nangka	Kubu
41	Bintang Mas	Rasau Jaya
42	Pematang Tujuh	Rasau Jaya
43	Rasau Jaya I (Satu)	Rasau Jaya
44	Rasau Jaya II (Dua)	Rasau Jaya
45	Rasau Jaya III (Tiga)	Rasau Jaya
46	Rasau Jaya Umum	Rasau Jaya
47	Bengkarek	Sungai Ambawang
48	Durian	Sungai Ambawang
49	Jawa Tengah	Sungai Ambawang
50	Korek	Sungai Ambawang
51	Lingga	Sungai Ambawang
52	Mega Timur	Sungai Ambawang
53	Pancaroba	Sungai Ambawang
54	Pasak	Sungai Ambawang
55	Pasak Piang	Sungai Ambawang
56	Puguk	Sungai Ambawang
57	Simpang Kanan	Sungai Ambawang
58	Sungai Ambawang Kuala	Sungai Ambawang
59	Sungai Malaya	Sungai Ambawang
60	Teluk Bakung	Sungai Ambawang
61	Jeruju Besar	Sungai Kakap
62	Kalimas	Sungai Kakap
63	Pal Sembilan	Sungai Kakap
64	Punggur Kapuas	Sungai Kakap
65	Pungur Besar (Punggur Besar)	Sungai Kakap
66	Pungur Kecil (Punggur Kecil)	Sungai Kakap
67	Sei/Sungai Belidak	Sungai Kakap
68	Sei/Sungai Itik	Sungai Kakap
69	Sei/Sungai Kakap	Sungai Kakap
70	Sei/Sungai Kupah	Sungai Kakap
71	Sei/Sungai Rengas	Sungai Kakap
72	Sepuk Laut	Sungai Kakap
73	Tanjung Saleh	Sungai Kakap
74	Arang Limbung	Sungai Raya
75	Gunungtamang (Gunung Tamang)	Sungai Raya
76	Kalibandung (Kali Bandung)	Sungai Raya
77	Kapur	Sungai Raya
78	Kuala Dua	Sungai Raya
79	Limbung	Sungai Raya
80	Madu Sari	Sungai Raya
81	Mekar Baru	Sungai Raya

82	Mekar Sari	Sungai Raya
83	Muara Baru	Sungai Raya
84	Parit Baru	Sungai Raya
85	Pulau Jambu	Sungai Raya
86	Pulaulimbung (Pulau Limbung)	Sungai Raya
87	Sei/Sungai Ambangah	Sungai Raya
88	Sei/Sungai Asam	Sungai Raya
89	Sei/Sungai Bulan	Sungai Raya
90	Sei/Sungai Raya	Sungai Raya
91	Sungai Raya Dalam	Sungai Raya
92	Tebang Kacang	Sungai Raya
93	Telukkapuas (Teluk Kapuas)	Sungai Raya
94	Arus Deras	Teluk Pakedai
95	Kuala Karang	Teluk Pakedai
96	Madura	Teluk Pakedai
97	Pasir Putih	Teluk Pakedai
98	Sei/Sungai Deras	Teluk Pakedai
99	Sei/Sungai Nibung	Teluk Pakedai
100	Sei/Sungai Nipah	Teluk Pakedai
101	Selat Remis	Teluk Pakedai
102	Seruat Satu (Seruat I)	Teluk Pakedai
103	Tanjung Bunga	Teluk Pakedai
104	Teluk Gelam	Teluk Pakedai
105	Teluk Pakedai Hulu	Teluk Pakedai
106	Teluk Pakedai I (Satu)	Teluk Pakedai
107	Teluk Pakedai II (Dua)	Teluk Pakedai
108	Betuah	Terentang
109	Permata	Terentang
110	Radak Baru	Terentang
111	Sei/Sungai Dungun	Terentang
112	Sungai Radak Dua (Sei / Sungai Radak II)	Terentang
113	Sungai Radak Satu (Sei / Sungai Radak I)	Terentang
114	Teluk Bayur	Terentang
115	Teluk Empening	Terentang
116	Terentang Hilir	Terentang
117	Terentang Hulu	Terentang

**Lampiran 2 : Tabulasi Data Laporan Keuangan Masing-Masing Desa Tahun  
2020**

<b>N0</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>	<b>Bantuan Keuangan dari APBD</b>	<b>Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah</b>	<b>Belanja Desa</b>
1	1.343.458.000	854.237.000	440.143.000	0	49.078.000	1.343.458.000
2	2.518.612.000	1.326.485.000	883.542.000	0	308.585.000	2.518.612.000
3	1.501.525.000	983.911.000	468.536.000	0	49.078.000	1.477.765.300
4	1.535.178.000	932.737.000	553.363.000	0	49.078.000	1.691.772.649
5	2.134.854.210	1.468.537.000	616.424.000	0	49.893.000	2.146.449.210
6	2.062.335.790	1.331.743.000	671.698.000	0	52.529.000	2.086.301.630
7	1.927.705.000	1.240.648.000	634.899.000	0	52.158.000	2.027.928.000
8	1.430.657.000	929.916.000	451.264.000	0	49.477.000	1.408.648.664
9	1.521.240.000	1.001.674.000	470.088.000	0	49.478.000	1.540.164.000
10	1.596.808.800	1.037.841.000	487.045.000	0	49.078.000	1.631.852.800
11	1.660.074.000	1.107.986.000	503.010.000	0	49.078.000	1.704.126.600
12	1.562.257.000	1.069.241.000	443.938.000	0	49.078.000	1.572.591.000
13	1.794.823.000	1.299.202.000	446.362.000	0	49.259.000	2.101.848.796
14	1.632.656.000	1.121.063.000	462.468.000	0	49.125.000	1.679.383.000
15	2.117.223.000	1.385.840.000	681.106.000	0	50.277.000	2.145.618.375
16	2.454.783.000	1.583.881.000	768.089.000	0	102.813.000	2.502.263.600
17	2.031.993.000	1.319.489.000	661.169.000	0	51.335.000	1.999.931.000
18	2.537.338.000	1.635.723.000	852.062.000	0	49.553.000	2.540.088.000
19	1.980.925.000	1.258.550.000	671.108.000	0	51.267.000	2.011.105.800
20	2.403.201.000	1.439.991.000	914.094.000	0	49.116.000	2.420.757.840
21	1.549.883.000	868.970.000	618.441.000	0	62.472.000	1.591.298.700
22	2.371.351.000	1.211.075.000	631.172.000	0	49.104.000	2.438.521.864
23	1.742.731.000	1.018.893.000	670.310.000	0	53.528.000	1.980.262.400
24	1.675.271.000	1.077.462.000	528.905.000	0	68.904.000	1.736.402.000
25	1.574.023.000	932.198.000	592.676.000	0	49.149.000	1.741.807.090
26	1.511.076.000	893.260.000	568.630.000	0	49.186.000	1.553.625.150
27	1.713.045.000	1.034.752.000	628.152.000	0	50.141.000	1.736.487.300
28	2.024.214.000	1.047.951.000	831.666.000	0	144.597.000	2.123.375.200
29	1.749.523.000	1.223.473.000	475.243.000	0	50.807.000	1.780.596.100
30	1.346.065.000	857.849.000	427.087.000	0	49.129.000	1.307.806.600
31	2.040.770.000	1.258.030.000	706.844.000	0	76.896.000	2.272.174.133
32	1.455.840.000	938.428.000	466.584.000	0	50.828.000	1.470.985.440
33	1.380.961.000	838.096.000	493.766.000	0	49.099.000	1.423.046.000
34	1.580.464.000	864.377.000	657.341.000	0	49.289.000	1.505.919.680
35	1.349.367.000	873.263.000	426.309.000	0	49.795.000	1.388.703.000
36	1.481.700.000	873.478.000	499.419.000	0	50.803.000	1.423.180.300

37	1.581.596.000	1.128.742.000	403.762.000	0	49.092.000	1.656.930.200
38	1.896.129.000	1.303.131.000	543.562.000	0	49.436.000	2.015.321.000
39	2.077.173.000	1.493.646.000	534.439.000	0	49.088.000	2.094.736.600
40	1.529.164.000	862.182.000	611.958.000	0	55.024.000	1.566.531.590
41	1.425.599.345	843.937.000	528.869.000	0	51.499.000	1.500.454.087
42	1.454.553.701	900.699.000	491.632.000	0	51.903.000	1.524.229.255
43	1.895.408.192	861.573.000	919.419.000	1	78.173.000	1.955.746.139
44	1.761.251.000	928.522.000	773.622.000	0	59.107.000	1.791.481.500
45	1.839.849.500	985.996.000	781.754.000	0	62.633.000	1.764.849.500
46	1.812.398.000	965.883.000	777.731.000	0	68.784.000	1.677.015.792
47	1.913.336.000	1.188.993.000	675.014.000	0	49.329.000	1.957.416.700
48	1.925.576.000	1.118.366.000	696.043.000	0	111.167.000	1.976.811.860
49	1.737.100.000	1.006.608.000	600.523.000	0	129.969.000	1.869.225.500
50	2.115.528.000	1.249.822.000	602.616.000	0	153.734.000	2.262.951.500
51	1.782.491.000	1.078.830.000	650.038.000	0	53.623.000	1.849.915.200
52	1.831.981.692	1.033.052.000	729.143.000	0	69.587.000	1.871.806.492
53	1.887.157.000	1.122.731.000	711.652.000	0	52.774.000	2.028.643.986
54	2.167.519.000	1.506.915.000	611.450.000	0	49.154.000	2.235.332.000
55	2.063.149.000	1.334.907.000	568.562.000	0	53.560.000	2.063.149.000
56	2.210.572.000	1.583.432.000	577.950.000	0	49.190.000	2.241.752.000
57	2.270.941.000	1.422.760.000	798.939.000	0	49.242.000	2.270.941.000
58	2.245.131.497	1.270.120.000	716.307.000	1	208.572.000	2.290.355.857
59	1.497.581.000	840.123.000	607.007.000	0	50.451.000	1.498.317.000
60	2.393.410.000	1.283.397.000	1.000.388.000	0	109.625.000	2.672.332.600
61	1.863.874.300	1.020.552.000	760.252.000	1	57.185.000	2.081.509.148
62	2.104.268.000	1.276.789.000	764.242.000	0	63.237.000	2.138.404.800
63	3.136.079.600	1.506.016.000	1.256.563.600	1	298.500.000	3.426.828.600
64	1.608.400.000	990.869.000	567.742.000	0	49.789.000	1.699.175.800
65	2.060.200.000	1.179.606.000	823.508.000	0	57.086.000	2.182.045.164
66	2.508.603.000	1.451.605.000	969.855.000	0	87.143.000	2.678.342.600
67	1.653.880.000	1.039.920.000	558.626.000	0	55.334.000	1.674.890.000
68	1.640.051.000	959.705.000	611.438.000	0	68.908.000	1.740.217.265
69	2.406.911.000	1.287.947.000	932.228.000	1	141.736.000	2.490.385.000
70	1.654.069.000	1.000.110.000	602.965.000	0	50.994.000	1.617.546.328
71	2.814.721.000	1.242.582.000	1.296.159.000	1	210.980.000	3.156.811.750
72	1.932.392.000	1.319.772.000	562.426.000	0	50.194.000	2.021.697.600
73	2.346.063.000	1.649.706.000	644.962.000	0	51.395.000	2.361.063.000
74	2.685.304.000	1.111.566.000	1.061.719.000	1	437.019.000	2.768.914.151
75	1.711.836.000	1.085.910.000	576.181.000	0	49.745.000	1.772.881.000
76	1.985.643.000	1.368.184.000	568.366.000	0	49.093.000	2.007.417.784
77	2.145.923.000	1.264.678.000	691.783.000	0	189.462.000	2.089.957.423
78	2.928.630.000	1.698.710.000	936.259.000	1	203.661.000	2.928.230.000
79	2.678.760.128	1.285.816.000	936.002.000	1	400.588.000	2.733.148.027

80	2.213.498.000	1.504.663.000	604.736.000	0	54.857.000	2.334.271.000
81	1.811.466.000	910.508.000	691.708.000	0	209.250.000	1.885.960.658
82	2.614.754.000	1.716.477.000	845.403.000	0	52.874.000	2.748.306.000
83	1.589.861.000	1.031.062.000	499.551.000	0	59.248.000	1.534.803.000
84	3.025.800.000	1.270.377.000	1.146.556.000	1	403.867.000	3.094.829.162
85	1.532.219.000	972.133.000	479.928.000	0	10.714.000	1.532.219.000
86	2.056.319.000	1.289.340.000	584.980.000	0	181.999.000	2.098.034.332
87	2.113.336.000	1.319.560.000	733.676.000	0	60.100.000	2.184.335.376
88	3.843.047.000	2.549.232.000	1.234.686.000	0	59.129.000	3.841.290.800
89	1.853.214.000	1.163.392.000	639.057.000	0	50.765.000	1.892.764.500
90	3.061.203.057	935.763.000	910.922.000	1	1.154.850.900	3.129.451.011
91	2.931.959.000	1.248.578.000	1.026.043.000	1	592.338.000	2.980.005.400
92	2.438.869.000	1.584.273.000	699.296.000	0	155.300.000	2.439.811.000
93	1.917.245.000	910.293.000	820.110.000	1	141.842.000	2.011.097.248
94	1.357.250.000	828.323.000	469.900.000	0	50.366.000	1.419.070.061
95	1.752.626.000	1.195.560.000	507.934.000	0	49.132.000	1.832.994.200
96	1.424.027.000	912.502.000	462.435.000	0	49.090.000	1.485.740.500
97	1.452.428.000	923.811.000	479.443.000	0	49.174.000	1.476.874.900
98	1.749.285.000	1.062.958.000	584.002.000	0	102.325.000	1.723.295.480
99	1.730.765.000	1.199.203.000	482.403.000	0	49.159.000	1.855.621.000
100	1.408.878.000	868.846.000	490.944.000	0	49.088.000	1.369.253.000
101	1.993.777.000	1.268.382.000	658.415.000	1	51.980.000	2.022.263.700
102	1.296.747.000	860.313.000	387.346.000	0	49.088.000	1.385.325.700
103	1.562.453.000	975.404.000	537.961.000	0	49.088.000	1.636.112.800
104	1.512.321.994	1.021.377.000	441.571.000	0	49.159.000	1.560.534.200
105	1.634.602.000	954.477.000	630.534.000	0	49.591.000	1.703.538.800
106	1.585.113.000	1.005.778.000	529.669.000	0	49.666.000	1.640.517.500
107	1.359.877.000	789.241.000	492.668.000	0	77.968.000	1.398.512.600
108	1.446.721.000	960.304.000	437.225.000	0	49.192.000	1.406.701.000
109	1.667.450.000	1.091.779.000	526.298.000	0	49.373.000	1.736.430.000
110	1.383.005.000	802.003.000	531.919.000	0	49.083.000	1.383.005.000
111	1.530.548.000	889.463.000	486.242.000	0	49.094.000	1.560.208.440
112	1.443.124.000	873.373.000	519.568.000	0	51.183.000	1.443.124.000
113	1.533.865.000	920.072.000	544.290.000	0	49.553.000	1.551.315.000
114	1.596.723.000	1.025.104.000	522.538.000	0	49.081.000	1.596.723.000
115	1.551.630.000	990.389.000	511.892.000	0	49.349.000	1.561.644.600
116	1.343.853.000	890.072.000	403.751.000	0	50.030.000	1.384.053.000
117	1.809.202.000	1.280.168.000	479.505.000	0	49.529.000	1.821.619.000

### Lampiran 3 : Hasil Olah Data

#### 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PADes	117	1296747000,00	3843047000,00	1894044400,0513	462987996,77627
DD	117	789241000,00	2549232000,00	1138369341,8803	262121119,20203
ADD	117	387346000,00	1296159000,00	644202688,8889	188744313,12703
BKAPB D	117	0,00	1,00	0,1197	0,32596
BHPR	117	49078000,00	1154850900,00	95100375,2137	131775933,51711
BD	117	1307806600,00	3841290800,00	1947796794,7607	487086499,39868
Valid N (listwise)	117				

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

#### 2. Hasil Uji Normalitas

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		117
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,03624381
Most Extreme Differences	Absolute	0,081
	Positive	0,078
	Negative	-0,081
Test Statistic		0,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,054 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

## 3. Hasil Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikoleniarits**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	423931783,939	126244937,781		3,358	0,001		
PADes (X <sub>1</sub> )	0,013	0,079	0,013	0,167	0,868	0,350	2,859
DD (X <sub>2</sub> )	0,071	0,139	0,038	0,511	0,611	0,357	2,802
ADD (X <sub>3</sub> )	2,131	0,150	0,827	14,232	0,000	0,595	1,681
BKAPBD (X <sub>4</sub> )	-132128376,620	94061622,720	-0,089	-1,405	0,163	0,501	1,996
BHPR (X <sub>5</sub> )	0,658	0,213	0,179	3,086	0,003	0,597	1,676

a. Dependent Variable: BD (Y)

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

## 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-6748488,9174	20965484,874		-0,322	0,748
PADes (X <sub>1</sub> )	-0,051	0,087	-0,486	-0,591	0,556
DD (X <sub>2</sub> )	0,039	0,090	0,207	0,430	0,668
ADD (X <sub>3</sub> )	0,178	0,095	0,685	1,877	0,063
BKAPBD (X <sub>4</sub> )	-7044834,0756	19584680,116	-0,047	-0,360	0,720
BHPR (X <sub>5</sub> )	-0,013	0,099	-0,034	-0,128	0,899

a. Dependent Variable: BD (Y)

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

## 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,293	1,698		5,474	0,000
PADes (X <sub>1</sub> )	2,265E-10	0,000	0,455	5,554	0,000
DD (X <sub>2</sub> )	0,340	0,055	0,310	6,186	0,000
ADD (X <sub>3</sub> )	0,191	0,036	0,220	5,290	0,000
BKAPBD (X <sub>4</sub> )	0,030	0,019	0,042	1,595	0,114
BHPR (X <sub>5</sub> )	0,038	0,013	0,102	3,009	0,003

a. Dependent Variable: BD (Y)

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

## 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,982 <sup>a</sup>	0,964	0,963	0,04464

a. Predictors: (Constant), BHPR, DD, BKAPBD, ADD, PADes

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)

## 7. Hasil Uji F

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5,947	5	1,189	596,801	0,000 <sup>b</sup>
Residual	0,221	111	0,002		
Total	6,168	116			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), BHPR, DD, BKAPBD, ADD, PADes

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)



## 8. Hasil Uji T

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model	Unstandardized	t	Sig.	Keterangan
	Coefficients			
	B			
(Constant)	9,293	5,474	0,000	
PADes (X <sub>1</sub> )	2,265E-10	5,554	0,000	Signifikan
DD (X <sub>2</sub> )	0,340	6,186	0,000	Signifikan
ADD (X <sub>3</sub> )	0,191	5,290	0,000	Signifikan
BKAPBD (X <sub>4</sub> )	0,030	1,595	0,114	Tidak Signifikan
BHPR (X <sub>5</sub> )	0,038	3,009	0,003	Signifikan

Sumber : Data Sekunder Diolah (2022)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 JL. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 Kotak Pos 1049

### BIODATA SARJANA BARU

**PROFIL PRIBADI**

1 Periode Wisuda	: 2022/2023 PERIODE III	<b>NO. REGISTRASI :</b>	<b>6abda758271216b54a557f03105b7b32</b>
2 Nama Lengkap	: BIMA ERNANSYAH		
3 NIM	: B1031181018		
4 Tempat dan Tanggal Lahir	: KUALA DUA, 18 OKTOBER 1999		
5 Jenis Kelamin	: PRIA	12 NIK	
6 Status Perkawinan	: BELUM MENIKAH		<b>6112011810000005</b>
7 Agama	: ISLAM	13 No. Kartu Keluarga	
8 Pekerjaan	: BELUM BEKERJA		<b>6112010110090121</b>
9 No. Handphone	: 083132545998		
10 Email	: bimaernansyah@gmail.com		
11 Alamat Rumah	: JL.SOEHARTO (SEKITARAN PONPES DARUL ULUM) NO.47 DESA KUALA DUA KUBU RAYA		

**INFORMASI ORANG TUA**

1 Nama Bapak / Ibu	: ERWAN / SUMARNA
2 Pekerjaan Bapak / Ibu	: PEGAWAI SWASTA / RUMAH TANGGA
3 Pendidikan Bapak / Ibu	: SLTA / SLTP

**ASALSITA / MA**

1 Propinsi	: KALIMANTAN BARAT
2 Kabupaten / Kota	: KAB. KUBU RAYA
3 NPSN / Nama Sekolah	: 30101104   SMAN 1 SUNGAI RAYA

**DATA DI UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

1 Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS		
2 Prodi	: AKUNTANSI		
3 Tgl. Masuk & Angkatan	: 01-08-2018   2018	7 Tgl. Mulai Menulis	: 21-06-2022
4 IPK / Score TUTEP	: 3,73   480	8 Tgl. Selesai Menulis	: 02-01-2023
5 Tanggal Lulus	: 26-01-2023		
6 Judul Skripsi	:		

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADES), DANA DESA (DD), DAN ALOKASI DANA DESA (ADD), BANTUAN KEUANGAN DARI APBD, DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA DESA. (STUDI PADA ANGGARAN DESA-DESA YANG ADA DI KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020). / EFFECTS OF VILLAGE ORIGINAL INCOME (PADES), VILLAGE FUNDS (DD), AND VILLAGE FUND ALLOCATIONS (ADD), FINANCIAL ASSISTANCE FROM APBD, AND REGIONAL TAX AND RETRIBUTION REVENUE SHARING ON**

Validasi Data Oleh :  
Sub.Koordinator Akademik



Pontianak, 11-02-2023

MUHAMMAD SYAMSUDIN, S.T.  
NIP. 197309292005011001

BIMA ERNANSYAH  
NIM. B1031181018

**PERHATIAN :**

1. Kesalahan pengisian biodata oleh Yb, bukan tanggungjawab penulisan ljasah, Transkrip Nilai dan SKPI
2. Pengisian biodata berdasarkan ljasah terakhir dibuktikan dengan Fc ljasah terakhir yang telah dilegalisir
3. Pas photo menggunakan pakai Sipil bagi pria dan pakai kebaya nasional / jas lengkap dengan latar belakang biru tua
4. Pembuatan ljasah / Transkrip akan dibayari jika sudah di validasi oleh Subbag Pendidikan
5. Lampirkan Fc KTP dan Kartu Keluarga
6. Silahkan bergabung dalam group Ikatan Alumni UNTAN di FB : <https://www.facebook.com/groups/ilauntan>



